



**PUTUSAN**

Nomor 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan satpam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

**TERGUGAT** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara serta para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes register Nomor 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs., tanggal 15 Agustus 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Ahad, 28 September 2014 M sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 28 September 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXX, Kabupaten Bogor sampai bulan Juni tahun 2019, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, hidup bersama sampai bulan April tahun 2022 dan dalam keadaan ba'da ad-dukhul serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXX (laki-laki), umur 8 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa semula bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena hasil bekerja Tergugat habis untuk keperluan sendiri sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga
- b) Tergugat sering marah-marah dan sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasakan sakit hati.

4. Bahwa kemudian pertengkaran tersebut memuncak, tepatnya pada bulan April tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 bulan ;

5. Bahwa selama itu juga Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan rumah tangga bersama serta tidak menafkahi atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat merasakan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan bahkan Penggugat telah mengalami penderitaan lahir maupun batin ;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini;

8. Bahwa biaya perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Brebes Drs.Nursidik, M.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 September 2022 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena setelah melaksanakan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs. tanggal 08 September 2022, tanggal 15 September 2022, tanggal 22 September 2022 dan tanggal 24 Oktober 2022 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah dinazigellen dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 28 September 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah dinazigellen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama : XXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal bersama di Bogor dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Parereja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur kurang lebih 08 tahun, yang saat ini dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai ada perselisihan yang disebabkan masalah kurang ekonomi, karena Tergugat keluar dari tempat ia bekerja dikarenakan sakit ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah/tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya yang hingga sekarang selama kurang lebih 06 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat, namun hasilnya juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. Nama : XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Di Bogor dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Parereja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur kurang lebih 08 tahun, yang saat ini dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian mulai ada perselisihan yang disebabkan masalah kurang ekonomi, karena Tergugat tidak bisa bekerja lagi

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menderitakan sakit cancer dan sampai saat ini Tergugat masih dalam pengobatan di rumah sakit ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah/tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya (orang tua saksi) hingga sekarang selama kurang lebih 06 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat, namun hasilnya juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap dalam gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( a ) dan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.Nursidik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sidang, setelah membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena setelah melaksanakan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs. tanggal 08 September 2022, tanggal 15 September 2022, tanggal 22 September 2022 dan tanggal 24 Oktober 2022 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diputus diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Brebes karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Brebes karenanya gugatan Penggugat tersebut a quo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah, dan hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXX (saudara sepupu Penggugat) dan XXXXXXXX (kakak kandung Tergugat), kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat sudah tidak bekerja dikarenakan menderita sakit, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah atau tidak satu rumah lagi hingga sekarang selama 06 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang kini dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat a quo di atas harus ditetapkan sebagai fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena tolak ukur keharmonisan dalam rumah tangga

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selain adanya hubungan batin (hubungan seksual) antara suami isteri juga adanya komunikasi yang baik diantara keduanya, hal mana keadaan yang demikian tidak terjadi dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat karena sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 04 bulan dan selama itu tidak hubungan layaknya suami isteri dan tidak ada komunikasi yang baik ;

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi sebagaimana a quo di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah pisah tempat tinggal, namun selama pisah 04 bulan lebih tersebut tidak ada komunikasi yang terjalin baik diantara keduanya dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi untuk damai dan berkumpul bersama kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, maka dengan kondisi seperti ini bagaimana kehidupan rumah tangga bisa dilaksanakan dengan serasi dan selaras kalau kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersirat dalam surat Ar Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk dicapai, dan usaha perdamaian sudah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan a quo di atas juga sejalan dengan apa yang telah termuat di dalam Lampiran SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ", yakni pada angka 4 kolom " Permasalahan " dan "Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar Agama", meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah selama 04 bulan lebih, fakta menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah (broken marriage) dengan faktor indikasi antara lain : 1.) Sudah ada upaya damai ( mediasi oleh mediator, majelis hakim dan pihak keluarga ), akan tetapi tidak berhasil, 2.) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, 3.) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4.) Telah terjadi pisah tempat tinggal bersama 5.) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas juga sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

و قد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزوجية صورة من غير روح , لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها...وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nadhifah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad As`ari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 3859/Pdt.G/2022/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

**Dra.Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.**

**Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad As'ari, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

|                              |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses              | Rp | 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan           | Rp | 620.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan      | Rp | 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi             | Rp | 10.000,-  |
| 6. Materai                   | Rp | 10.000,-  |
| Jumlah                       | Rp | 765.000,- |

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)